



WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR : 44 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PELAYANAN KONSULTASI PUBLIK  
DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN APLIKASI "MAMA BERHASIL DALAM  
HARAPAN KELUARGA PASTI BERKUALITAS (MAMA BAHAGIA)"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas kualitas pelayanan konsultasi publik, perlu penataan sistem pelayanan konsultasi publik dengan menggunakan layanan aplikasi "MAMA Berhasil Dalam Harapan Keluarga Pasti Berkualitas (MAMA BAHAGIA)";
- b. bahwa teknis penyelenggaraan sistem pelayanan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Konsultasi Publik dengan Menggunakan Layanan Aplikasi "MAMA Berhasil Dalam Harapan Keluarga Pasti Berkualitas (MAMA BAHAGIA)";
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAYANAN KONSULTASI PUBLIK DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN APLIKASI “MAMA BERHASIL DALAM HARAPAN KELUARGA PASTI BERKUALITAS (MAMA BAHAGIA)”.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung selaku Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung.
6. Sistem Pelayanan Konsultasi Publik dengan Menggunakan Layanan Aplikasi “MAMA Berhasil dalam Harapan Keluarga pasti Berkualitas (MAMA BAHAGIA)”, yang selanjutnya disebut Sistem Pelayanan Konsultasi Publik adalah suatu sistem pelayanan pemberian konsultasi kepada publik oleh Tim Gerak Cepat Generasi Berencana Mama Berhasil Dalam Harapan Keluarga Pasti Berkualitas Kota Bitung (Tim GenRe “MaMa Bahagia”), yang menerima informasi setiap saat dalam waktu 1 x 24 jam dari masyarakat dan Tim Gerak Cepat Generasi Berencana Mama Berhasil Dalam Harapan Keluarga Pasti Berkualitas Kota Bitung (Tim GenRe “MaMa Bahagia”) di lapangan terkait penemuan kasus seks pra-nikah, NAPZA dan pernikahan dini di masyarakat, yang menggunakan aplikasi yang berbasis android dengan nama aplikasi “MAMA Berhasil Dalam Harapan Keluarga Pasti Berkualitas (MAMA BAHAGIA)”.
7. Aplikasi adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia.
8. Aplikasi “MAMA Berhasil Dalam Harapan Keluarga Pasti Berkualitas (MAMA BAHAGIA)”, yang selanjutnya disingkat Aplikasi MAMA BAHAGIA adalah suatu program aplikasi layanan berbasis android yang dapat digunakan oleh masyarakat dan Tim Gerak Cepat Generasi Berencana Mama Berhasil Dalam Harapan Keluarga Pasti Berkualitas Kota Bitung (Tim GenRe “MaMa Bahagia”) ketika menemukan kasus seks pra-nikah, NAPZA dan pernikahan dini di masyarakat kemudian melaporkan informasi kasus tersebut setiap saat dalam waktu 1 x 24 jam kepada Tim Gerak Cepat Generasi Berencana Mama Berhasil

Dalam Harapan Keluarga Pasti Berkualitas Kota Bitung, yang selanjutnya disebut Tim GenRe "MaMa Bahagia", yang kemudian akan menindaklanjutinya.

9. Tim Gerak Cepat Generasi Berencana Mama Berhasil Dalam Harapan Keluarga Pasti Berkualitas Kota Bitung, yang selanjutnya disebut Tim GenRe "MaMa Bahagia" adalah tim gerak cepat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kemitraan dengan Perangkat Daerah terkait, Tim Informatika Teknologi (IT) dan Forum GenRe serta bertindak sebagai penemu, pelapor dan pelurus kasus yang ditemui di lapangan.
10. Badan Narkotika Kota, yang selanjutnya disingkat BNK adalah BNK Bitung.
11. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kota Bitung.
12. Camat adalah para camat yang berada di wilayah kerja kecamatan di Kota Bitung.
13. Lurah adalah para lurah yang berada di wilayah kerja kelurahan di Kota Bitung.
14. Penemu adalah masyarakat atau Tim GenRe "MaMa Bahagia" yang menemukan kasus kasus seks pra-nikah, NAPZA dan pernikahan dini di masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Sistem Pelayanan Konsultasi Publik adalah untuk memberikan pelayanan konsultasi publik yang efektif dan efisien terhadap adanya temuan kasus di lapangan oleh masyarakat dan Tim GenRe "MaMa Bahagia" kemudian melaporkan informasi kasus tersebut setiap saat dalam waktu 1 x 24 jam kepada Tim GenRe "MaMa Bahagia", yang kemudian akan menindaklanjutinya.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pelayanan Konsultasi Publik adalah mewujudkan generasi muda bebas narkoba, bebas seks pranikah dan bebas pernikahan dini.

## BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Pelayanan Konsultasi Publik adalah pelayanan konsultasi publik terkait penemuan kasus seks pra-nikah, NAPZA dan pernikahan dini di masyarakat.

---

BAB IV  
PENYELENGGARAAN SISTEM PELAYANAN KONSULTASI PUBLIK

Bagian Kesatu  
Prinsip

Pasal 5

Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Konsultasi Publik dilakukan berdasarkan prinsip terpadu, terintegrasi, efektif dan efisien.

Bagian Kedua  
Para Pihak

Pasal 6

Pihak-pihak yang terlibat dalam Sistem Pelayanan Konsultasi Publik ini adalah Dinas, BNK, RSUD, Camat, Lurah dan Tim GenRe "MaMa Bahagia".

Bagian Ketiga  
Aplikasi MAMA BAHAGIA

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterapkan dengan menggunakan aplikasi MAMA BAHAGIA.
- (2) Aplikasi MAMA BAHAGIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan program aplikasi layanan berbasis android yang dapat digunakan oleh masyarakat dan Tim GenRe "MaMa Bahagia" ketika menemukan kasus seks pra-nikah, NAPZA dan pernikahan dini di masyarakat kemudian melaporkan informasi kasus tersebut setiap saat dalam waktu 1 x 24 jam kepada Tim GenRe "MaMa Bahagia", yang kemudian akan menindaklanjutinya.

Bagian Keempat  
Standar Operasional Prosedur

Pasal 8

Standar Operasional Prosedur dari Sistem Pelayanan Konsultasi Publik, meliputi :

- a. penemu : menemukan dan mendapatkan data dan laporan dari masyarakat terkait kasus seks pra-nikah, NAPZA dan pernikahan dini di masyarakat.
- b. pelapor : menggunakan aplikasi MAMA BAHAGIA untuk melaporkan penemuan kasus seks pra-nikah, NAPZA dan pernikahan dini di masyarakat kepada Tim GenRe "MaMa Bahagia".
- c. pelurus : dipandu oleh Dinas sebagai Pembina untuk penanganan kasus lebih lanjut, yang akan dibina secara langsung, dirujuk ke BNK atau dirujuk ke RSUD.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Dinas bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Sistem Pelayanan Konsultasi Publik.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN SISTEM PELAYANAN KONSULTASI PUBLIK

Bagian Kesatu  
Prinsip

Pasal 5

Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Konsultasi Publik dilakukan berdasarkan prinsip terpadu, terintegrasi, efektif dan efisien.

Bagian Kedua  
Para Pihak

Pasal 6

Pihak-pihak yang terlibat dalam Sistem Pelayanan Konsultasi Publik ini adalah Dinas, BNK, RSUD, Camat, Lurah dan Tim GenRe "MaMa Bahagia".

Bagian Ketiga  
Aplikasi MAMA BAHAGIA

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterapkan dengan menggunakan aplikasi MAMA BAHAGIA.
- (2) Aplikasi MAMA BAHAGIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan program aplikasi layanan berbasis android yang dapat digunakan oleh masyarakat dan Tim GenRe "MaMa Bahagia" ketika menemukan kasus seks pra-nikah, NAPZA dan pernikahan dini di masyarakat kemudian melaporkan informasi kasus tersebut setiap saat dalam waktu 1 x 24 jam kepada Tim GenRe "MaMa Bahagia", yang kemudian akan menindaklanjutinya.

Bagian Keempat  
Standar Operasional Prosedur

Pasal 8

- Standar Operasional Prosedur dari Sistem Pelayanan Konsultasi Publik, meliputi :
- a. penemu : menemukan dan mendapatkan data dan laporan dari masyarakat terkait kasus seks pra-nikah, NAPZA dan pernikahan dini di masyarakat.
  - b. pelapor : menggunakan aplikasi MAMA BAHAGIA untuk melaporkan penemuan kasus seks pra-nikah, NAPZA dan pernikahan dini di masyarakat kepada Tim GenRe "MaMa Bahagia".
  - c. pelurus : dipandu oleh Dinas sebagai Pembina untuk penanganan kasus lebih lanjut, yang akan dibina secara langsung, dirujuk ke BNK atau dirujuk ke RSUD.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Dinas bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Sistem Pelayanan Konsultasi Publik.

- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya di Dinas untuk pengelolaan Sistem Pelayanan Konsultasi Publik dengan menggunakan aplikasi MAMA BAHAGIA;
  - penyusunan pedoman/standar operasional prosedur untuk peningkatan pengelolaan Sistem Pelayanan Konsultasi Publik dengan menggunakan aplikasi MAMA BAHAGIA;
  - sosialisasi Sistem Pelayanan Konsultasi Publik dengan menggunakan aplikasi MAMA BAHAGIA; dan
  - monitoring dan evaluasi.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bitung.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
Pada Tanggal 15 Agustus 2018



**WALIKOTA BITUNG,**

**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN**

Diundangkan di Bitung  
Pada tanggal 15 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,**

**AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN**

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 44